

**JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA
BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

DEWI RAHAYU
01141105

**Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan
Penanggulangan Kejahatan (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA
BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**
(Dewi Rahayu, 01141105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 hal, 2006)

ABSTRAK

Pemberian sanksi pidana penjara merupakan salah satu upaya represif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan pidana penjara. Namun dalam hal ini si terpidana tidak menjalankan hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tujuannya untuk membina narapidana supaya jangan sampai bergaul dengan masyarakat yang ada didalam lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana yang dijatuhkan pidana bersyarat dapat memperbaiki kelakuannya selama masa percobaan yang diberikan. Dalam pelaksanaan pidana bersyarat ini dikenal syarat-syarat diantaranya yaitu syarat umum dan syarat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana bersyarat, Pelaksanaan putusan pidana bersyarat tersebut, serta Faktor apa yang menghambat pelaksanaan pidana bersyarat. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah metode yuridis sosiologis dengan memakai pengumpulan data primer, langsung melalui wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang serta data sekunder berupa bahan hukum dan Perundang-undangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi Jaksa sebagai eksekutor belum berjalan efektif, oleh karena itu pihak Jaksa dalam hal ini bekerja sama dengan instansi lain yaitu Badan Pengawasan (BAPAS), agar pelaksanaan pidana bersyarat ini dapat berjalan secara baik dan efektif, pelaksanaan putusan pidana bersyarat dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan tujuan penjatuhan pidana bersyarat ini yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, namun tujuan yang paling utama adalah untuk perbaikan sipelaku tindak pidana. Pidana bersyarat ini merupakan lembaga pemidanaan maka harus diperhatikan pelaksanaannya dan adanya anggapan dari masyarakat bahwa pidana bersyarat ini sinonim dengan putusan bebas maka harus diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum dan kerja sama yang erat antara pengadilan, jaksa, dan badan pengawasan (BAPAS) agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pidana bersyarat ini yaitu si terpidana tidak mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh Kejaksaan contohnya si terpidana enggan untuk melakukan wajib lapor sebagaimana yang telah ditentukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.¹

Mengenai macam-macam sanksi pidana ini telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, di antaranya :²

1. Pidana pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan terdiri dari :
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam setiap pemberian sanksi pidana, haruslah memuat adanya tujuan dari pemidanaan itu, yaitu :³

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

¹ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta, hal 130

² R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

³ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, PT Alumni, hal 11.

1. Perlindungan masyarakat
2. Memelihara solidaritas masyarakat
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbangan

Pemberian sanksi pidana penjara merupakan salah satu upaya represif dalam penanggulangan kejahatan. Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pidana penjara. Dimana siterpidana tidak menjalani hukumannya, kecuali dikemudian hari siterpidana sebelum habis masa percobaan melakukan suatu tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum yang diberikan kepadanya.

Tujuan penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada siterpidana untuk memperbaiki dirinya. Hal ini diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana bersyarat yang biasa disebut hukuman percobaan (*Voorwardelijke Verordeling*).

Pidana bersyarat secara umum bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang dirugikan olehnya. Caranya adalah dengan mengarahkan pelaksanaan pidana bersyarat itu dalam masyarakat, daripada memasukan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan.

Sesuai dengan tujuan dari pidana bersyarat yang bersifat ganda, yakni secara negatif bertujuan untuk menghindarkan terpidana dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, dan secara positif bertujuan untuk perbaikan terpidana.

Dalam pidana bersyarat dikenal syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melakukan tindak pidana apapun

dalam waktu yang telah ditentukan, sedangkan syarat khusus ditentukan oleh hakim, mengenai tingkah laku terpidana dalam masyarakat. Pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi, yakni jaksa.

Dalam kenyataan pengawasan oleh jaksa tidak berjalan semestinya, seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Karena dalam organisasi Kejaksaan Negeri tidak ada bagian yang khusus yang menangani pidana bersyarat.

Dalam hal ini Jaksa dapat juga memerintahkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan atau kepada pejabat tertentu untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

Di samping itu dalam penerapan pidana bersyarat sering menimbulkan kesulitan karena adanya anggapan dalam masyarakat, terutama korban pidana bahwa putusan pidana bersyarat itu sinonim dengan putusan bebas (*Vrijpraak*) karena terpidana bebas berkeliaran di luar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tentang **“JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT”**.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan segala sesuatu mengenai pidana bersyarat, baik dalam pengertian, tujuan serta pelaksanaan pidana bersyarat tersebut yang merupakan suatu komponen mencari kebenaran selengkap-lengkapnyanya demi tegaknya keadilan dan pemerataan keadilan.

Untuk mengakhiri tulisan ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang mungkin dapat dipergunakan untuk lebih memahami tentang tulisan ini:

1. Karena kurang efektifnya pengawasan terhadap terpidana bersyarat ini, maka jaksa melakukan kerjasama dengan pihak Badan Pengawasan (BAPAS) untuk melakukan pengawasan dan mencatat perkembangan dan melaporkannya kepada kejaksaan, karena dalam organisasi kejaksaan itu sendiri tidak ada bagian khusus yang menangani pidana bersyarat tersebut. Maka harus dilakukan kerjasama agar pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu agar siterpidana dapat memperbaiki dirinya.
2. Bahwa pelaksanaan pidana bersyarat baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Dalam pelaksanaan pidana

bersyarat ini jaksa sebagai pelaksanaan hukuman dan bekerjasama dengan pihak lain untuk terlaksananya pidana bersyarat ini.

3. Pada pelaksanaan pidana bersyarat, dalam hal ini pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat mengalami beberapa hambatan diantaranya dalam system pengawasan dan pembinaan, perundang-undangan, teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, proses penjatuhan pidana dan salah satu faktor lainnya yaitu siterpidana enggan untuk melakukan wajib lapor sebagaimana yang telah ditentukan.

B. Saran-saran

1. Karena pidana bersyarat ini bukan jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP tetapi merupakan lembaga pemidanaan, maka perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, karena ini sifatnya lebih kearah pembinaan menyangkut diri pribadi terpidana dan juga masyarakat. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka perlu ditingkatkan jenis pembinaan yang diberikan kepada siterpidana, dan apabila dalam masa tahanan percobaan tersebut sudah selesai, maka ia dapat kembali tanpa harus ada perasaan bahwa ia seorang narapidana.
2. Karena adanya anggapan dari masyarakat, bahwa pidana bersyarat itu sinonim dengan keputusan bebas. Karena dalam kenyataanya siterpidana bebas berkeliaran di luar menjalani kehidupannya. Oleh karena itu diharapkan kepada penegak hukum, dalam hal ini jaksa untuk dapat melakukan penyuluhan –penyuluhan tentang huk

MILIK
PUSAT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha
- Koeswadji Hadiati Hermein, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan*
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jogjakarta.
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitensir Indonesia*, Armoci, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung PT Alumni
- Moelyatno, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Prakoso Djoko, 1992, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prakoso Djoko dan Murtika Ketut I 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1979, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Soesilo R, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya*, Bogor, Politea